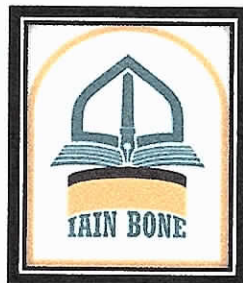


NASKAH KERJASAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

DENGAN

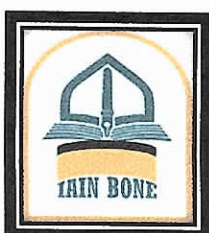
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Tentang :

KERJASAMA PELAKSANAAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
2021



KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)
Antara
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BONE
Nomor : 126/FE/PP.00.9/12/2021
Dengan
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Nomor : 693..... / 2021
Tentang :
PENDIDIKAN & PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT (TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI), SERTA
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini, **Selasa** Tanggal **Empat Belas** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (14 – 12 – 2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Dr. Syaparuddin, S. Ag., MSI**
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Bone Nomor : 111/In.33/SK/KP.07.6/2019 Tanggal 4 Februari 2019 tentang Penetapan Tugas Tambahan dalam Jabatan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone dan oleh karenanya **Sah** bertindak dan atas nama **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone**, selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
- II. Nama : Dr. Afdawaiza, S. Ag., M. Ag**
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : / 2019 Tanggal 2019 tentang Penetapan Tugas Tambahan dalam Jabatan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan oleh karenanya **Sah** bertindak dan atas nama **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**, selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK** dan masing – masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PIHAK** adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri berbadan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Bahwa **PARA PIHAK** merencanakan untuk melakukan Kerjasama secara kelembagaan tanpa mengganggu Tugas Pokok masing – masing **PIHAK**, yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dengan membuat kesepakatan bersama tentang Pendidikan / Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, selanjutnya disebut “**Kesepahaman Bersama**” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud **Kesepahaman Bersama** ini adalah membangun sinergisitas potensi masing – masing Pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam pelaksanaan program Pendidikan / Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- (2) Tujuan **Kesepahaman Bersama** ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan program pendidikan Nasional, khususnya dalam bidang Pendidikan / Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang dapat dijabarkan melalui bentuk kegiatan akademik, Kajian Ilmiah dan bentuk kegiatan sinergisitas lainnya.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup **Kesepahaman Bersama** ini meliputi :

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan / Pengajaran : Penjaminan Mutu Akademik, Kajian Ilmiah, Seminar, Lokakarya, Pengembangan Kurikulum dan Program Studi.
- (2) Penyelenggaraan Penelitian : Kolaborasi riset, Jurnal Ilmiah, Pengembangan sumber daya Peneliti, dan sinergitas penyelenggaraan penelitian lainnya.
- (3) Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat : Sinergitas Pembinaan Masyarakat, Pelatihan / Kursus dan program pengabdian masyarakat lainnya.
- (4) Pengembangan Kompetensi Pendidik & Tenaga Kependidikan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia lainnya
- (5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 3 **PELAKSANAAN KESEPAHAMAN BERSAMA**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan **Kesepahaman Bersama** ini **PARA PIHAK** menyetujui dan bersepakat untuk menunjuk Wakil dari masing – masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir – butir **Kesepahaman Bersama** ini.
- (2) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada **Kesepahaman Bersama** ini, serta disesuaikan dengan sumber daya dan kemampuan **PARA PIHAK**.
- (3) Segala teknis dan strategi pelaksanaan kegiatan butir – butir **Kesepahaman Bersama** dipersiapkan oleh masing – masing **PIHAK** selama tidak bertentangan dengan **Kesepahaman Bersama** ini.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

Segala **Hak dan Kewajiban** masing – masing **PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan yang disepakati dalam **Kesepahaman Bersama** ini, akan diatur dalam suatu perjanjian kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya atau Anggaran yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang disepakati dalam **Kesepahaman Bersama** ini akan diatur dalam suatu perjanjian kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) **Kesepahaman Bersama** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun, terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Kesepahaman Bersama** ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (Tiga) Bulan sebelum jangka waktu **Nota Kesepakatan Bersama** ini berakhir.
- (3) **Kesepahaman Bersama** ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila :
 - a) Terdapat ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan Ruang Lingkup dan isi **Kesepahaman Bersama** ini.
 - b) Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan pasal 1 **Kesepahaman Bersama** ini.
 - c) Terjadinya pelanggaran Hak dan Kewajiban sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 oleh salah satu **PIHAK** dan mengakibatkan kerugian pada **PIHAK** lainnya.
- (4) Dalam hal **Kesepahaman Bersama** ini berakhir dan tidak diperpanjang atau diakhiri karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran **Kesepahaman Bersama** ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian – perjanjian khusus yang telah dibuat dan disepakati bersama dalam kaitannya dengan pelaksanaan butir – butir **kesepahaman Bersama** ini, sampai selesainya seluruh Hak dan Kewajiban masing – masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama khusus tersebut.

Pasal 7 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling menjaga hal – hal yang bersifat Rahasia Negara dan Rahasia Kelembagaan masing – masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar Data dan Informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan **Kesepahaman Bersama** ini dan semata – mata digunakan untuk kepentingan yang berkenaan dengan Maksud dan Tujuan **Nota Kesepahaman Bersama** ini.
- (3) Dalam hal melaksanakan perintah dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka salah satu **PIHAK** dapat memberikan Data dan Informasi yang bersifat Rahasia kepada pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 8
KERAHASIAAN

Apabila terjadi perselisihan dan atau kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaian perselisihan dan atau kesalahpahaman tersebut dilakukan melalui musyawarah baik melalui mediasi dan atau tanpa mediasi untuk mencapai mufakat dan dituangkan dalam nota penyelesaian perselisihan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing – masing **PIHAK**.

Pasal 9
KERAHASIAAN

Ketentuan lain yang belum diatur dan bersifat melengkapi pelaksanaan **Kesepahaman Bersama** ini akan ditentukan kemudian atas persetujuan dan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang diatur dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman Bersama** ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam **Kesepahaman Bersama** ini, akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh **PARA PIHAK** dalam *Addendum* perjanjian kerjasama.
- (2) **Kesepahaman Bersama** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun sebagaimana disebut pada bagian awal **Nota Kesepahaman Bersama** ini dalam rangkap 2 (Dua) Asli di atas materai dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian **Nota Kesepahaman Bersama** ini dibuat dengan penuh kesadaran dan beritikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
FAK. EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN BONE



DR. SYAPARUDDIN, S. Ag., MSI
Dekan

PIHAK KEDUA
FAK. EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SUNAN KALIJAGA



DR. AFDAWAIZA, S. Ag., M. Ag
Dekan